



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 66 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DI
DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan dan pelayanan pada Program Studi di Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat pendidikan, kecakapan, dan kemampuan;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : a. Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.
b. Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : a. Dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik, Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi di Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 bertugas membantu Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam hal:
1. penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP);
 2. penyusunan Manual Prosedur (MP);

3. penyusunan Instruksi Kerja (IK);
4. pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
5. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
6. evaluasi hasil proses pembelajaran;
7. perbaikan proses pembelajaran;
8. penyempurnaan SP, MP dan IK secara berkelanjutan;
9. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik.

b. Tugas-tugas rutin Tim adalah:

1. menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran;
2. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.

- KETIGA : Kepada Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi di Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 21 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Kaprodi. Magister Ilmu Gizi FK Undip;
5. Kasubbag. Akademik FK Undip;
6. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 66/UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 21 Februari 2020
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI DI DEPARTEMEN ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2020.

PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI ILMU GIZI

No	Nama	Jabatan	Prodi
1	A. Fahmy Arif Tsani, S.Gz, Dietisien, MSc	Ketua	Prodi Ilmu Gizi
2	Ayu Rahadiyanti, S.Gz, MPH	Sekretaris	Prodi Ilmu Gizi


Semarang, 21 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 66/UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 21 Februari 2020
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI DI DEPARTEMEN ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2020.

PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI

No	Nama	Jabatan	Prodi
1	Choirun Nissa, S.Gz., M.Gizi	Ketua	Prodi Magister Ilmu Gizi
2	Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz, M.Gizi	Sekretaris	Prodi Magister Ilmu Gizi


Semarang, 21 Februari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

